



PUTUSAN

NOMOR : 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : RUDIANTO Bin HOSEK;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pucangan Gg.3 No.35-C RT.01/RW.08, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng – Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak RUDIANTO Bin HOSEK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. PLH Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Penahanan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. PLH Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Penahanan Perpanjangan sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Pada Tingkat Pertama, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: HASONANGAN HUTABARAT, S.H., M.H., dan EFENDI PANJAITAN, S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat berkantor pada Kantor **"HASONANGAN HUTABARAT, S.H., M.H., & ASSOCIATES LAW FIRM"**, beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No.2 Surabaya (sebelah RS. PUTRI), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Berkas Perkara Banding Nomor : 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT.SBY. Tanggal 4 Agustus 2020 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sby. tanggal 9 Juli 2020 dalam perkara atas nama anak **Rudianto Bin Hosek;**

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg.Perkara: PDM-335/M.5.10.3/Enz.2/06/2020, yang dibacakan tanggal 3 Juli 2020 ;

DAKWAAN ANAK :

PERTAMA :

Bahwa Anak RUDIANTO Bin HOSEK bersama - sama dengan HERU PRASETYO als ALI (berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah alamat Jalan Gubeng Kertajaya Gg 4-B No. 01 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh anak RUDIANTO Bin HOSEK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak RUDIANTO Bin HOSEK mengirim 1 (satu) dosbok Handphone yang merupakan titipan dari PENDIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram beserta pembungkusnya, disuruh oleh PENDIK (Daftar pencarian Orang/DPO) kepada HERU PRASETYO als ALI (berkas terpisah) dan anak RUDIANTO Bin HOSEK menpatakan upah dari PENDIK (Daftar pencarian Orang/DPO). Berdasarkan informasi yang diperoleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi SAMADI dan saksi BUDI RIYANTO selaku aparat kepolisian dari Sektor Tegalsari melakukan penangkapan terhadap anak RUDIANTO Bin HOSEK dan HERU PRASETYO als ALI (berkas terpisah) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram
beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang upah hasil mengirimkan paket sabu. Selanjutnya anak RUDIANTO bin HOSEK dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5490/NNF/2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10998/2020 /NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa anak RUDIANTO Bin HOSEK bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Anak RUDIANTO Bin HOSEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak RUDIANTO Bin HOSEK bersama - sama dengan HERU PRASETYO als ALI (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah alamat Jalan Gubeng Kertajaya Gg 4-B No. 01 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa***

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh anak RUDIANTO Bin HOSEK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi GIWAN HARIYANTO, saksi SAMADI dan saksi BUDI RIYANTO selaku aparat kepolisian dari Sektor Tegalsari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap anak RUDIANTO Bin HOSEK dan HERU PRASETYO als ALI (berkas terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) yang merupakan uang upah hasil mengirimkan paket sabu. Selanjutnya anak RUDIANTO bin HOSEK dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5490/NNF/2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10998/2020 /NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa anak RUDIANTO Bin HOSEK bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Anak RUDIANTO Bin HOSEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca dan memperhatikan juga, tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Anak Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak RUDIANTO Bin HOSEK** bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Anak RUDIANTO Bin HOSEK** selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Blitar dipotong selama anak berada didalam tahanan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Blitar.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dan Uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) *Dipergunakan dalam berkas perkara*

HERU PRASETYA als ALI;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RUDIANTO Bin HOSEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan agar Anak menjalani Pidana Penjara di Lembaga Panti Rehabilitasi Sosial ORBIT Surabaya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
6. Menjatuhkan Pelatihan kerja kepada Anak selama **1 (satu) Bulan** di Lembaga Panti Rehabilitasi Sosial ORBIT Surabaya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara HERU PRASETYA als ALI;

8. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca berturut turut:

- 1. Akta** permohonan banding Nomor: 258/Akta.Pid/Bdg/VII/2020/PN.Sby Jo. Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2020/PNSby an. Anak : RUDIANTO Bin HOSEK yang dibuat oleh Drs.H.Djamaluddin DN.SH.,M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020, Danang Anubowo, SE.,SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 68/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby, yang diputus tanggal 9 Juli 2020;
- 2.** Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Anak RUDIANTO Bin HOSEK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-Anak /2020/PN.Sby yang diputus tanggal. 9 Juli 2020;
- 3.** Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Jaksa Penuntut Umum;
- 4.** Relas Penyerahan Memori Banding kepada Anak Nomor : 68/Pid.Sus-Anak /2020/PN.Sby oleh H.Suko Purnomo Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Anak: Rudianti Bin Hosek, diserahkan hari Selasa tanggal 21 Juli 2020;
- 5.** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 22 Juli 2020, diterima Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Agustus 2020;
- 6. Relas** Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2020 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Anak, Rudianti Bin Hosek., dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ,tertanggal 24 Juli 2020., menerangkan bahwa Anak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 13 Juli 2020 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby yang diputus tanggal 9 Juli 2020, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;

- **Bahwa** hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya masih tersebut belum memenuhi rasa keadilan:
- **Bahwa** putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Anak yaitu meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Oleh karena itu**, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;

- **Bahwa** putusan Hakim Majelis dalam perkara Anak telah Tepat dan Adil yang menyatakan Anak Rudianto Bin Hosek telah bersalah dan menjatuhkan 8 bulan pidana Pembinaan ditempatkan di Lembaga Pembinaan yang ditunjuk dan ditentukan pemerintah dan ditambah 1 bulan menjalani pelatihan Kerja;

- **Bahwa** Anak Rudianto Bin Hosek adalah anak yang masih dibawah umur dan masih mengemban pendidikan formal, yang mempunyai cita-cita dan masa depan yang panjang dan juga mengharapkan, membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya;

- **Oleh karena itu**, mohon agar Majelis Judex Factie untuk memberikan putusan seringan-ringannya dan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-Anak /2020/PN Sby. tanggal 9 Juli 2020 tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa si anak sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby. tanggal 9 Juli 2020 dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebagai pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sby, tanggal 9 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Anak Tingkat Banding **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT.MDN tanggal 4 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun si Anak maupun Penasihat Hukum si Anak;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY